BAB IV

ANALISIS KESESUAIAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 10 TAHUN 2011 JO. UU No. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TERHADAP SISTEM *MARGIN TRADING FOREX ONLINE* DI PT. FIRST STATE FUTURES SURABAYA

A. Analisis Sistem *Margin Trading Forex Online* di PT. First State Futures Surabaya

Margin trading forex online yang dilakukan di PT. First State Futures Surabaya sama dengan *margin trading forex* pada umumnya. Hanya saja dalam *margin trading forex online* di PT. Firs State futures ini, bilamana *margin* yang telah diberikan nasabah ke perusahaan pialang telah berkurang hingga sisa 30% dari total *margin,* maka investor perlu menambah uang *margin* (*inject*) tersebut sesuai dengan *margin* awal agar bisa bertransaksi seperti biasanya. Jika *margin* tersebut tidak ditambah maka secara otomatis investor membatasi kerugian sebesar saldo tersebut. Transaksi akan ditutup secara otomatis. Jika *open buy* maka ditutup *sell*. Sebaliknya, jika *open sell* maka ditutup *buy*.

Perusahaan ini merupakan perusahaan dengan ketentuan *margin trading* sebesar Rp. 100.000.000 sebagai modal awal atau sekitar 10% modal. *Margin* adalah salah satu langkah awal bagi para *trader* untuk mendapatkan *account* suapaya bisa melakukan transaksi *trading*. *Trader* akan diberikan *account* yang berbeda-beda oleh Bursa Berjangka dan PT. First State Futures Surabaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Bappebti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. First State Futures memperlakukan sistem *margin trading forex online* sesuai dengan ketentuan Undang-undang perdagangan berjangka dan keputusan Bappebti. Ketentuan tersebut telah diberlakukan untuk dilaksanakan dalam melakukan perdagangan berjangka sesuai dengan ketentuan Negara. Semua transaksi akan diawasi langsung oleh pemerintah melalui Bappebti yaitu badan pengawas perdangangan berjangka komoditi.

Hal pertama yang dilakukan oleh investor atau nasabah adalah menyetorkan modal awal atau *margin trading* kepada perusahaan pialang yaitu PT. First State Futures kemudian perusahaan menyerahkan ke Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan mendapatkan *account,* lalu *account* tersebut diberikan oleh perusahaan pialang kepada nasabah atau investor agar dapat melakukan transaksi.

Implementasi *margin trading forex online* PT. First State Futures disini proses dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Margin* diberikan sebagai jaminan dan saldo bagi para investor dalam melakukan setiap transaksi *trading.* Transaksi tersebut disebut sebagai Transaksi *future non delivery trading* (*margin trading*). Aplikasi yang digunakan PT. First State Futures Surabaya adalah meta 4. Aplikasi tersebut sebagai media transaksi jual beli mata uang atau *trading forex online*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kesesuaian Hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 2011 Jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Sistem *Margin Trading Forex Online* Di PT. First State Futures Surabaya

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Ada beberapa hukum dalam Islam yaitu:

1. Wajib Merupakan suatu perkara yang diharuskan.
2. Sunnah Merupakan suatu perkara yang dianjurkan.
3. Mubah merupakan suatu perkara yang dibolehkan.
4. Makruh merupakan suatu perkara yang lebih baik ditinggalkan.
5. Haram merupakan suatu perkara yang tidak diperbolehkan.

Hukum jual beli ada halal dan haram yaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Jika *Trading forex online* disamaartikan dengan jual beli mata uang asing, maka menggunakan prinsip-prinsip dari *al-Ṣarf*. *Ṣarf* sendiri disamakan dengan jual beli emas dan perak seperti dalam hadis berikut:

لاَتَبِيعُوا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ اِلاَ مِثْلاً بِالْمِثْلِ, لاَيُشضفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

> Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian lainnya dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada dengan yang ada. (H.R al-irwa' (5/189)dan ahadist al buyu'). [1]

Hadis di atas merupakan hadis yang disamakan dengan *al-Ṣarf*. Hadis ini menjelaskan bahwa boleh dilakukan jual beli dengan barang sejenis

[1] Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Fachruazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tidak asalkan dengan nilai yang sama. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditambah maupun dikurangi, takaran nilai harus sama.

Memang *nash* yang jelas-jelas menyatakan tentang jual beli mata uang asing sejauh ini belum ditemukan. Akan tetapi, hal itu dapat disamakan dengan penukaran emas dan perak, karena telah menjadi kebutuhan hal tersebut disandarkan kepada kaidah hukum Islam yang berbunyi: "adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum".[2]

Adapun rukun *ṣarf* yang pertama yaitu pelaku akad:[3] *ba'i* (penjual) dan *mushtari* (pembeli). *Trading* telah memenuhi rukun tersebut, karena dalam *trading forex* penjual dan pembeli itu merupakan pelaku terpenting dalam melakukan transaksi. Pelaku *trading* tidak bertemu langsung melainkan lewat media eletronik dan internet. Di zaman yang modern seperti ini tentunya diperbolehkan transaksi lewat media internet. Media internet bisa mempermudah urusan semua orang dan mempunyai manfaat bagi para investor yang akan melakukan transaksi.

Kedua Objek akad, yaitu *ṣarf* (valuta) dan *si'rus ṣarf* (nilai tukar). *Trading forex online* tidak menggunakan objek langsung, melainkan dengan nilai atau kurs valuta asing yang akan diperjualbelikan. Mengapa hanya nilai?, karena dalam *trading forex online* bersifat *margin* dan *online*. Nilai yang dijual sesuai dengan nilai objek setiap 1 lot sesuai dengan pasar internasional saat itu. Pasar internasional *trading* selalu berubah-ubah tergantung kurs mata uang yang diperjualbelikan. Tidak adanya objek

[2] Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 139.
[3] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dalam *trading forex* merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh perdagangan berjangka seperti ini. Misalnya jika kita menggunakan objek langsung secara sekala besar maka akan merepotkan pihak penjual maupun pembeli. Seperti halnya jika A membeli USD 1.000.000 maka dalam sekala kurs rupiah Rp. 10.000.000.000 dengan adanya jual beli seperti itu maka pihak penjual dan pembeli harus direpotkan dengan menukar mata uang terlebih dahulu kemudian mentransfernya kelain Negara dengan biaya. Di *trading forex online* ini tidak akan terjadi transaksi yang seperti itu.

Ketiga, *shīghat*, yaitu ijab dan qabul. *Margin trading forex online* tidak menggunakan ijab qabul. Dalam fiqh modern telah dijelaskan seperti halnya dengan *bai' al-muaṭah* yang ada di supermarket maka *trading forex online* sama seperti itu, maksud *bai' al-mu'aṭah* tersebut adalah jual beli tanpa adanya ucapan ijab dan qabul melainkan hanya tindakan antar penjual dan pembeli. Tindakan tersebut telah menjadi suatu kesepakatan, penjual dan pembeli telah rela dan suka sama suka dengan produk dan harga yang telah tertera. Sama halnya dengan *margin trading forex online,* dalam transaksinya hanya melihat nilai mata uang di pasar internasional dan Jika ingin membeli maka tinggal klik beli begitu sebaliknya jika ingin menjual maka klik jual pada nilai mata uang yang ingin di jual.

Dari paparan di atas, rukun dari *ṣarf* telah terpenuhi dalam aplikasi *margin trading forex online* walaupun sedikit ada yang berbeda. Perbedaan terjadi karena mengikuti sistem *online* yang ada saat ini. Meskipun dengan *online*, tetapi *trading forex online* juga menggunakan modal awal atau biasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut *margin trading*. Sistem *margin trading forex online* adalah sistem pembayaran modal awal biasanya hanya 10% dilakukan diawal perjanjian dan tidak ada pelunasan pembayaran. *Margin* diserahkan keperusahaan pialang perjangka sebagai jaminan dan saldo dari investor agar dapat melakukan transaksi *trading*.

Margin trading tidak menggunakan pelunasan karena, dalam budaya perdagangan berjangka memang seperti itu, semua dilakukan untuk memudahkan para investor dalam melakukan transaksi. *Margin* tersebut sebagai tolak ukur atau saldo dari setiap transaksi yang dilakukan para *trader*, dengan tidak adanya pelunasan investor dapat melakukan *trading* sesuai dengan kemampuan saldo yang dimilki. Saldo tersebut akan berubah sesuai dengan transaksi profit dan loss para *trade*nya. Oleh karena tidak adanya pelunasan tersebut, objek atau barang tidak berada ditangan pihak penjual maupun pembeli langsung. Objek hanya berupa nilai yang dibeli dengan modal awal tanpa pelunasan.

Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang asing atau *ṣarf* boleh dilakukan hanya dengan transaksi *spot*, yaitu transaksi yang dilakukan saat itu dan dilakukan penyerahan saat itu juga atau tunai. Selain transaksi tersebut maka haram hukumnya.[4] Pengertian tunai pada jual beli mata uang adalah bahwa orang tersebut tidak berpisah dari majlis.[5] Pendapat lainnya mengatakan bahwa jual beli mata uang dalam satu dinar

[4] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahit juz 3* (Semarang: Asy Syifa' 2010), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka diperbolehkan, bagaimanapun cara terjadinya. Jika jumlah lebih banyak maka salah satunya diperhitungkan dengan kebolehan yang lain.

Transaksi yang dilakukan *margin trading forex online* dilakukan dalam satu tempat, yaitu pasar forex internasional dan dilakukan dengan aplikasi yang sama yaitu meta 4. Jual beli dilakukan dalam lot. Jika transaksi banyak maka menurut pendapat di atas bisa disamakan dengan kebolehan lain misalnya kita membeli barang di toko dengan uang muka saja. Barang tersebut menjadi milik kita namun tidak boleh dimiliki oleh kita. Alasan hal tersebut karena hanya menggunakan uang muka bukan dengan harga lunas. Sama seperti *margin trading* kita memiliki sejumlah produk yang dibeli namun tidak dapat memilikinya secara langsung, melaikan hanya nilainya.

Margin trading forex online menggunakan transaksi sesuai dengan prinsip perdagangan berjangka, yaitu dengan menggunakan transaksi *futures non delivery* atau perdagangan tanpa ada penyerahan objek.[6] Konsep *trading* sama dengan *bai' al-muaṭah* dimana harga sudah tertera jelas dihadapan para *trader,* tergantung tindakan masing-masing. Transaksi dilakukan dengan berbagai teknik analisis supaya mengetahui harga mata uang asing tersebut kedepannya maupun data-data harga mata uang terdahulu cepat berkembang maupun tidak. Nilai dari mata uang asing dapat berubah setiap detiknya sesuai dengan pasar *forex* internasional.

Margin trading forex online boleh dilakukan dengan syarat tidak mengandung spekulasi dan tidak bersifat untung-untungan. *Trading forex*

[6] UU No. 10 Tahun 2011 Jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online dilakukan oleh para investor atau *trader* langsung tanpa *broker*. Untuk menghindari dari sifat spekulasi dan untung-untungan, seorang *trader* harus analisa grafik maupun data untuk menunjang transaksi *trading*nya. Transaksi dilakukan dengan analisis yang teliti dan cermat sesuai dengan keadaan pasar dan mata uang yang ada saat itu.

Hasil penelitian kegiatan ini menurut hukum Islam boleh dilakukan dengan alasan diperbandingkan dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga dapat dijadikan peluang bisnis ekonomi yang menguntungkan namun tidak untung-untungan. Dalam fiqh hukum Islam, jika terdapat suatu hal baru yang tidak merugikan orang lain dan banyak manfaat maka hukumnya boleh. Fiqh bisa mengikuti zaman yang modern seperti ini dengan persamaan hukum seperti *ṣarf* dalam pengakajiannya. Untuk lebih memperkuat argumen analisis hukum *trading forex online* bisa menggunakan UU No. 10 tahun 2011 Jo. UU No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Menurut UU No. 10 tahun 2011 Jo. UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan *margin* dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak berjangka, Kontrak derivatif syariah, dan/atau Kontrak derivatif lainnya. *Margin* adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka. *Margin* digunakan sebagai jaminan serta modal awal bagi para *trader*. Pada Pasal 51 telah dijelasakan bahwa sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka, pihak pialang wajib menarik *margin* dari nasabah untuk jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi tersebut. *Margin* dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu. Pialang Berjangka wajib memperlakukan *margin* milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik nasabah. Jika transaksi profit maka ditambah dan jika transaksi loss maka akan dikurangi. Jika dalam UU telah diperbolehkan untuk melakukan perdagangan berjangka dengan sistem *margin* maka sudah tentu banyak manfaat yang telah diperoleh dan tentunya tidak merugikan orang lain.

Margin trading forex online merupakan perdagangan berjangka melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka atau pialang berjangka, Sistem Perdagangan ini dilakukan secara langsung oleh nasabah (pasal 52). Jika yang melakukan transaksi bukan nasabah sendiri maka harus ada surat perjanjian maupun persetujuan dari nasabah tersebut kepada pihak yang akan diberi amanat menjalankan transaksi. Semua tanggung jawab transaksi sepenuhnya diberikan kepada nasabah atau investor bukan pada perusahaan pialang berjangka. Transaksi *margin trading forex online* dapat dilakukan di media elektronik seperti laptop dan *handphone*.

Salah satu inovasi perdagangan di era modern saat ini adalah *margin trading forex online* di atas, karena bisa menjadi alternatif perdagangan lain. Selain itu, juga memiliki fungsi ekonomi perdagangan berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) serta sarana penciptaan harga (*price discovery*) sebagai harga rujukan (*reference of price*) yang transparan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi acuan harga dunia. Dengan Perdagangan Berjangka tersebut, risiko yang merugikan para pelaku usaha.[7]

Dari paparan di atas maka hukum sistem *margin trading forex online* boleh dilakukan dan sesuai dengan Undang-undang perdagangan berjangka Indonesia. Hukum boleh dilakukan dengan syarat tidak ada sifat spekulasi dan untung-untungan, tidak merugikan orang lain, mempunyai banyak manfaat bagi perkembangan ekonomi, mempunyai fungsi ekonomi dalam perdagangan berjangka.

[7] UU No. 10 Tahun 2011 Jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id